

Sosialisasi Penegakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan

M.Y.F. Hafidz Nasution¹, Dwi Sartika Paramyta², Neri Arisuma³, Salman Alfarisi⁴, Maya Puspita Ningrum⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Alamat Institusi : Jl.Kirana Raya No 7 Kab/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Kode pos 20112 Telp. (061) 4521924

hafidz.nasution@graha-kirana.com¹, dwi.sartika@graha-kirana.com³,

neri.arisuma@graha-kirana.com⁴, salman@graha-kirana.com⁵,

maya.puspita@graha-kirana.com⁷,

ABSTRACT. *The activity of PKM is continued from project collaboration of environmental education for water environment improvement in the deli river basin north Sumatra province since 2015 between the University of North Sumatra, University Kitakyushu Japan, and Institute of Graha Kirana. In 2021, this project involves a public in two primary schools, a senior high school dan two junior high schools in Deli River path for more active in conservation environment from Environmental Law knowledge and issue of environmental water (UU No.32 Tahun 2009 and PP No. 22 Tahun 2021). It's expected to lectures who directly involved in this workshop can provide education to the public about Protection and Managing Environment (PPLH) based on UU No 32 Tahun 2009 chapter 1 paragraph 2 that systematic and integrated efforts to preserve function and prevent environmental and/or damage include planning, utilization, controlling, maintenance, supervision, and law enforcement.*

Keywords: *Law, Environment, Constitution*

PENDAHULUAN

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Kesadaran akan kelestarian lingkungan itu sendiri di Indonesia masih sangat kurang, sehingga untuk mengurangi masalah lingkungan pada masa mendatang pun semakin sulit karena kurangnya kesadaran pada saat ini, jadi dalam hal ini yang perlu di tingkatkan dalam untuk mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki permasalahan akan pengelolaan sampah. Timbunan sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari (menlhk.go.Id, diakses Maret 2017). Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa wilayah di Indonesia, khususnya pada area urban salah satunya Kota Medan. Masyarakat yang tinggal di beberapa area ini, terbiasa akan kehidupan yang jorok dan kumuh serta tidak segan untuk tinggal berdampingan dengan sampah.

Data sensus penduduk Tahun 2020 menunjukkan penduduk Kota Medan berjumlah 2.229.408 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,85% dan kepadatan penduduk mencapai 8.409 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut menyebabkan tingginya jumlah produksi sampah rumah tangga. Dilansir dari berita masyarakat www.sumut.id, produksi sampah di Kota Medan tercatat mencapai 2.000 ton setiap harinya. Dari hasil produksi sampah tersebut sebagian besar sampah bersumber dari sampah rumah tangga dan selebihnya bersumber dari perusahaan, sekolah perkantoran dan lain-lain. Hal ini tentunya juga berdampak pada banyaknya sampah yang dihasilkan dan dimungkinkan jumlah sampah akan terus meningkat.

Problem lingkungan hidup yang cukup serius di Kota Medan adalah persoalan tata kelola sampah. Pada Tahun 2019 Kota Medan mendapatkan predikat sebagai kota terkotor di Indonesia, salah satu penyebabnya ialah karena pengolahan sampah yang tidak baik. Selain itu tempat pembuangan Akhir (TPA) di kota Medan masih menggunakan sistem *open dumping*. Padahal, sistem itu sudah dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena, pembakaran sampah

secara terbuka dan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna menghasilkan emisi hitam yang menghangatkan suhu dunia dalam jangka waktu pendek yang disebut sebagai *short-lived climate pollutants* (SLCP).

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki dan bersifat padat (Slamet, 2009). Selain itu, sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Kodoatie, J, & Sugianto, 2005). Jenis sampah dibedakan atas sifat biologis dan kimianya sehingga memperoleh pengelolaan yakni sampah yang dapat membusuk (seperti sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya), sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, gelas, logam dan lainnya, sampah yang berupa debu/abu serta sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya. Jenis sampah dapat dibagi menjadi tiga yakni sampah organik, sampah non-organik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun).

Lingkungan yang kurang bersih akibat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar dan sekeliling pemukiman merupakan salah satu hal menarik untuk dikaji. Karena penumpukan sampah ini akhirnya akan dapat menimbulkan masalah antara lain masalah kebersihan, keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup serta masalah sosial.

Sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. antara lain: (a) jumlah penduduk, semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya.; (b) keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah sampah yang dibuang; (c) kemajuan teknologi, kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula; (d) tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Slamet, 2009).

Sedangkan menurut (Budiman, 2006) penumpukan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sampah bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya. Sampah juga bisa menjadi sumber konflik sosial, karena bau sampah dan lingkungan yang

kotor. Namun sampah juga bisa menjadi sumber mata pencaharian jika dikelola dengan benar.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum bisa mengatasi masalah-masalah di atas, karena perlakuan terhadap sampah masih memakai paradigma lama. Sampah – sampah yang dikumpul, akan diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa ada pengelolaan. Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu utama di banyak kota di Negara-negara berkembang. Tempat-tempat pembuangan akhir dari limbah padat perkotaan merupakan sumber terbesar ketiga dari emisi Metana Antropogenik di dunia. Kota Medan sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia juga mengalami masalah yang pelik mengenai sampah ini.

Berkenaan dengan permasalahan sampah diatas yang semakin hari semakin meningkat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Perguruan Tinggi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta pemberian pemahaman masyarakat terhadap UU No. 32 Tahun 2009. Dalam ini pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pengadaan kegiatan pengabdian ini merujuk pada beberapa penelitian terkait dengan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan

oleh (Kartono, 2009) dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menunjukkan hasil Penegakan hukum lingkungan melalui sarana pengawasan atas perizinan lingkungan dapat menemui kendala yang cukup berarti terkait inkonsistensi terminologi yang digunakan. Karena itu, perlu kreatifitas penegak hukum untuk menghindari problem hukum yang muncul apabila penegakan hukum berkembang menjadi sengketa di pengadilan administrasi. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga merujuk pada pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh (Sa'ban, Sadat, & nasar, 2021) Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan dengan hasil melalui peran modal sosial masyarakat sebagai bentuk pengetahuan lokal, dapat dimanfaatkan sebagai sarana mensosialisasikan pentingnya kesadaran akan sanitasi lingkungan.

Kemudian merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Candrakirana, 2015) dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta. Penelitian itu menunjukkan hasil bahwa Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah harapan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Atas dasar permasalahan lingkungan beserta rujukan pada beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan rujukan maka diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

METODE

Sekolah sebagai tempat pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai sosial kepada siswa, sehingga mereka dipandang penting untuk mendapatkan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Kegiatan PKM ini dilakukan berupa pemberian pemahaman kepada kepada Guru, Siswa dan khususnya orang tua tentang peranan masyarakat serta keterlibatan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil luaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sekolah dan seluruh warga sekolah mendapatkan pengetahuan dan kesadaran serta ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dipilihnya SD Negeri 73 Medan, SD Salsabila Medan, dan SD Negeri 39 Medan ini karena dapat di jadikan sebagai sebagai sekolah percontohan berbasis lingkungan hidup dalam dalam ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Upaya peningkatan kesadaran masarakat atas pengelolaan lingkungan dan ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan melaksanakan PKM pada SD Negeri 73 Medan, SD Salsabila Medan, dan SD Negeri 39 Medan dengan melibatkan Guru, murid, dan orang tua siswa sebagai anggota masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode *workshop* Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 di SD Negeri 73 Medan, SD Salsabila Medan, dan SD Negeri 39 Medan. Secara umum terdapat dua target dan luaran yang ingin di capai dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu: (1) Meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan membuat sampah menjadi barang ekonomis. (2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Merujuk pada target dan luaran yang telah disebutkan di atas, maka ada beberapa metode pendekatan yang akan dilakukan secara bertahap dalam kegiatan ini yaitu:

1. Sosialisai kepada masyarakat tentang metode penanggulangan permasalahan sampah di lingkungan agar masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang ada.
2. Memberikan pemahaman kepada Guru dan Siswa serta orangtua siswa tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SD Negeri 73 Medan, SD Salsabila Medan, dan SD Negeri 39 Medan yang bergerak sebagai fasilitator penyedia pelaksanaan *workshop* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Guru, Orang Tua Siswa dan Siswa. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ditemukan sebesar 70% peserta belum memahami dan mengetahui ketentuan dan ketetapan yang mengatur lingkungan hidup dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka kegiatan yang dilakukan pertama berupa seminar tentang pemberian pemahaman Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 kepada masyarakat

Pada pelaksanaan sosialisasi SD Negeri 73 Medan, SD Salsabila Medan, dan SD Negeri 39 Medan dilakukan dengan memberikan undangan kepada Guru, Orangtua Siswa dan Siswa untuk menghadiri kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Gambar 1.
Sosialisasi Dan Transper Keilmuan



Pemberian materi tentang metode penanggulangan permasalahan sampah di lingkungan Masyarakat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dengan demikian diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi saat ini.

Selanjutnya dilakukan kegiatan workshop yang kedua berupa pemaparan pemahaman peserta terkait hukum lingkungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyampaian pemahaman tersebut melibatkan siswa dan orangtua siswa tentang pentingnya akan menjaga dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Gambar 2.
Pemaparan Pemahaman Masyarakat



Gambar 3.
Tanya Jawab Tentang Hukum Lingkungan



Pada pelaksanaan workshop tersebut dilakukan kegiatan tanya jawab dari peserta kepada pemateri terkait hal-hal penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Antusias masyarakat yang diwakili oleh orang tua pendamping

maupun para siswa menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat dan para siswa memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap bahaya sampah, namun kesadaran masyarakat tersebut belum di dukung oleh edukasi bagaimana pengelolaan sampah yang baik sehingga bisa bermanfaat dan juga memberikan dampak bagi kelestarian lingkungan. Pengenalan penerapan hukum lingkungan dalam PKM ini memberikan manfaat kepada kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, dengan PKM ini masyarakat dan siswa juga diharapkan meningkatkan upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Yayasan Pendidikan Graha Kirana Medan yang telah memberikan dukungan kebijakan dan pengarahan dalam penyusunan laporan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Universitas Kitakyushu dan Sekolah Mitra yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh tenaga pendidik khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar, A. (2016). *Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014*. Rantau Prapat. CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC), 2(1), 13-24.
- Budiman, C. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC: Jakarta.
- Candrakirana, R. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. YUSTISIA, 4(3), 581-601.
- Hidayat, A., Kholiq, A., & Suryadi, A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- (*Studi Kasus Bendungan Barugbug Kabupat*). *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).
- Kartono. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 247-257.
- Kodoatie, J, R., & Sugianto. (2005). *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*. Yogyakarta : ANDI.
- Masruroh, U. V. V. (2021). *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah*. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Sa'ban, L. A., Sadat, A., & nasar, A. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *DINAMISIA*, 10(16), 2016.
- Slamet, J. S. (2009). *Jenis Dan Karakteristik Sampah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Slamet, J. S. (2009). *Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press